



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28714
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dmpsp@bengkalis.go.id Website : dmpsp.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 61 /KPTS-DPMPTSP/VII/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAMAN KANAK- KANAK PELOPOR KECAMATAN MANDAU

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

DPMPTSP BENGKALIS

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Pelopor Nomor: 38 / YPB / TK / PLP / SP/2020 tanggal 24 Februari 2020.
 2. Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2020/711 tanggal 07 Juli 2020.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor: 900/Disdik/Paud-Pnf/VII/2020/188 tanggal 13 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak - Kanak Pelopor Jl. Kayangan No. 05 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak Kanak Pelopor dalam Penyelenggaraan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Taman Kanak - Kanak;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-Kanak sesuai dengan standar Nasional Pendidikan PAUD yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Pihak Yayasan/Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan/ atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan akan dicabut, apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- KELIMA** : Izin usaha dan / Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 16 Juli 2020
a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



RAKHIMAD, AP. M.SI
Pemben PK. I
BENGKALIS 50619.199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Mandau;
4. Korwilcam Mandau.

DPNPTSP BENGKALIS